

32 RIBU EKOR BENIH IKAN DITEBAR DI 8 LOKASI WADUK DAN EMBUNG YANG ADA DI BLORA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Suasana-tebar-benih-ikan-di-Waduk-Tempuran-Blora-Jawa-Tengah.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora melakukan tebar benih ikan secara massal di 8 lokasi waduk dan embung yang tersebar di Blora, Rabu (23/4/2025).

Hal itu dilakukan sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat.

Salah satu lokasi penebaran benih ikan di Waduk Tempuran Blora.

Kepala DP4 Blora, Ngaliman, mengatakan pada tahun 2025 ini, pihaknya menyediakan 32 ribu ekor benih ikan untuk pengembangan budidaya perikanan darat di perairan umum.

"Tahun ini ada 32 ribu ekor benih ikan. Terdiri dari ikan nila, tombro, dan patin. Untuk yang dilepas di Waduk Tempuran ini sebanyak 9.500 ekor, masing-masing terdiri dari ikan nila 3.000 ekor, ikan tombro 2.500 ekor, dan ikan patin 4.000 ekor," jelas Ngaliman.

Selain di Waduk Tempuran, pelepasan benih ikan juga dilakukan secara bertahap di 7 lokasi perairan darat lainnya. Sehingga total 8 lokasi termasuk Waduk Tempuran.

Masing-masing di Waduk Greneng Tunjungan, Embung Tambakromo Cepu, Embung Kunduran, Embung Kedungsambi Klopoduwur, Embung Rowo Karangjati, Embung Balun, dan Embung Keruk Randublatung.

Penyebaran bibit ikan atau restocking ini, kata Ngaliman, ditujukan untuk meningkatkan keanekaragaman jenis ikan. Meningkatkan stok ikan yang dapat ditangkap oleh masyarakat sekitar.

Selain itu untuk pelestarian sumberdaya ikan, meningkatkan produksi perikanan tangkap, menanggulangi stunting dan meningkatkan angka konsumsi ikan bagi masyarakat. Hingga meningkatkan nilai gizi dan pendapatan masyarakat di sekitar perairan umum.

Menurut Ngaliman, DP4 Blora mencatat bahwa total hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Blora tahun 2024 mencapai 351.392 kilogram. Angka ini akan bisa terus meningkat jika ekosistem perairan terus dijaga.

Sementara itu, Kepala Desa Tempuran, Keman, mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Blora yang terus memperhatikan sektor perikanan darat di Waduk Tempuran.

Menurutnya pelepasan benih ikan ini akan sangat mendukung kelompok tani ikan di Desa Tempuran. Selain itu juga bisa mendukung pengembangan pariwisatanya.

"Apalagi sekarang banyak masyarakat dari desa sekitar yang ikut bekerja di sektor pariwisata di Tempuran. Semoga ikannya bisa lestari dan kami siap menjaga sampai besar untuk wisata pancing," kata Keman.

Usai pelepasan benih ikan, dilakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan dan penyerahan alat tangkap ikan ramah lingkungan untuk dua kelompok usaha bersama (KUB) nelayan perikanan darat.

Masing-masing berupa jala tebar dan bubu udang berjumlah 30 buah.

Alat tangkap ikan ramah lingkungan itu, yakni masing-masing jala tebar 15 buah dan bubu udang 15 buah, dibagikan kepada 2 Kelompok Usaha Bersama milik nelayan di dua lokasi. Yakni untuk KUB Ngupoyo Mino Tempuran dan KUB Greneng Mina Makmur, Desa Tunjungan.(Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/23/32-ribu-ekor-benih-ikan-ditebar-di-8-lokasi-waduk-dan-embung-yang-ada-di-blora>, “32 Ribu Ekor Benih Ikan Ditebar di 8 Lokasi Waduk dan Embung yang Ada di Blora”, tanggal 23 April 2025.
2. <https://beritabojonegoro.com/read/26756-pemkab-blora-tebar-32-ribu-ekor-benih-ikan-di-8-waduk.html>, “Pemkab Blora Tebar 32 Ribu Ekor Benih Ikan di 8 Waduk”, tanggal 23 April 2025.
3. <https://berita.murianews.com/nathan/438247/dukung-ketahanan-pangan-pemkab-blora-tebar-32-ribu-ekor-benih-ikan>, “Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Blora Tebar 32 Ribu Ekor Benih Ikan”, tanggal 23 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora melakukan tebar benih ikan secara massal di 8 lokasi waduk dan embung yang tersebar di Blora.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,

perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 - 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi